

PENAMBAHAN - ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2020

Kpt No. 164/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 164/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK : — bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kep KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tahun 2020; Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020; dan Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- CATATAN : — Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2020.